



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PENETAPAN

Nomor : xxx/Pdt.G/2013 PA.Tse.

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan xxxx Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut Pemohon;

**melawan**

**Termohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan xxx Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon pada sidang tanggal 3 Desember 2013 yang bermaksud mencabut perkaranya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan register nomor: xxx/Pdt.G/2013/PA.Tse. tanggal 18 November 2013 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 1991, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dukuwaru sebagaimana bukti berupa buku kutipan akta nikah nomor xxx/23/II/1991 tertanggal 15 Februari 1991 yang dikeluarkan oleh KUA Dukuwaru;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon bestatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di Jawa selama 5 tahun, kemudian pindah ke Tanjung Selor selama 17 tahun;;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama xxx, umur 21 tahun danxxx, umur 11 tahun; anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik tetapi sejak september 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon suka cemburu kepada Pemohon;
7. Bahwa akibat dari sikap Termohon yang suka cemburu kepada Pemohon sehingga dalam rumah tangga Pemohon dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian Permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa berdasar atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan pencabutan perkara secara lisan pada persidangan hari Selasa tanggal 3 Desember 2013.

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diputus adalah tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa perkara ini belum sampai pada tahap jawab menjawab, oleh karena itu pencabutan perkara ini tidak perlu persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara dilingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV pasal 271-272, dapat diberlakukan, sehingga permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah perkaranya didaftar dan diproses di Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan register perkara Nomor : xxxx/Pdt.G/2013/PA.Tse. tertanggal 18 November 2013, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya penetapan ini.

Memperhatikan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara nomor: xxxx/Pdt.G/2013/PA.Tse. telah selesai karena dicabut.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1435 H. oleh kami AHMAD ASY SYAFI'I, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, didampingi H. M, KUSEN RAHARJO, S.HI., MA. dan BASARUDIN, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh HAMRAN B., S. Ag. sebagai Penitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota ttd  H. M. KUSEN RAHARJO, S.HI., MA	Ketua Majelis ttd  AHMAD ASY SYAFI'I, S. Ag.
Hakim Anggota ttd  BASARUDIN, S. HI	Panitera Pengganti ttd  HAMRAN B., S. Ag.

### Daftar rincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Materai	Rp	6.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah**

**Rp**

**191.000,00**